



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019 - 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari
Telp/Fax. 0512 22855
Kode pos 70814



KATA PENGANTAR

Berdasarkan surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/686/Bappeda/2018 tertanggal 10 Desember 2018, Perihal Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, bahwa Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab atas tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk maksud tersebut maka kami selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut segera menyusun Program dan Kegiatan Dinas PPKBP3A dan tentunya Program dan Kegiatan dimaksud merupakan lampiran dari pada Rencana Strategis yang tidak dapat dipisahkan dengan Dinas PPKBP3A Kabupaten Tanah Laut.

Pembangunan Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Ana (PA) sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang tidak bisa dipisahkan dari RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut ke depan.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini akan mencoba menggali keterkaitan isu kependudukan dan KB dengan isu lainnya, terutama menyoroti aspek Gender yang memiliki daya ungkit pada ke 8 sasaran MDGs lainnya. Pembangunan KB-KS dan PP di Daerah, diselenggarakan dengan tujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dengan maksud meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap keluarga agar bersama-sama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewujudkan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga kecil yang sejahtera dan unggul melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan program KB seiring dengan Pemberdayaan Perempuan dan Gender.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menuju Keluarga Kecil Sejahtera yang berdasarkan nilai-nilai agama di Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai penanggung jawab, pelaksana, penggerak, Perumus dan perencana Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menuju Keluarga Kecil yang Sejahtera dan unggul sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Penduduk Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini dapat dipergunakan seiring dan sejalan, saling membutuhkan satu sama lain, program dan kegiatannya dengan Renstra Badan / Dinas / Kantor / Perusahaan Swasta / Perusahaan Daerah / Rumah sakit sebagai mitra kerja sehingga terjalin keterpaduan program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2019-2023.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) ini telah dilakukan dengan melibatkan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah Program KB dan Organisasi Program PP sampai ke lini lapangan, masyarakat, mitra kerja program KB dan PP, perusahaan swasta dan hasil-hasil yang didapat melalui momentum Nasional setiap tahun dipadukan dengan adanya program lintas sektoral Instansi Vertikal telah dilaksanakan setiap tahun berjalan kegiatan TMKK (TNI Manunggal KB-Kesehatan, KB Bhayangkara dan lain-lain). Hal ini semua menggambarkan bahwa Program KB adalah termasuk program wajib Pemerintah Daerah (sesuai PP 41 tahun 2008) yang selama ini kita laksanakan dan keberhasilannya telah diimplementasikan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas sejak berdirinya BKKBN.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak atas bantuan, sumbangan pemikiran dan kerja keras aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas terselesaikannya **Revisi** Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 yang baru dibentuk sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta kekuatan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pelaihari, 07 September 2021
Kepala Dinas



Ir. NOR HIDAYAT
NIP. 19630824 199403 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISUS-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	56
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup StrAtegis	65
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	66
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	75
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	92
Matrik Analisa Swot	93
Tabel T-C 26 Tujuan,sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan.....	99
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	108
Tabel T-C 27 Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan	110
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023	117
BAB VIII : PENUTUP	
8.1 Pedoman Transisi	123
8.2 Kaidah Pelaksanaan	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67/2011 tentang Pengarusutamaan Gender di daerah;
36. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 050.13/686/Bappeda Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Struktur Organisasi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini mengemukakan program Dinas P2KBP3A yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Dinas P2KBP3A yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima (5) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 73 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan, terdiri dari :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - (2) Seksi Ketahanan Keluarga; dan
 - (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Data, dan Informasi terdiri dari :
 - (1) Seksi Advokasi, penggerakan, dan Informasi;
 - (2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
 - (3) Seksi Pengendalian Penduduk.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - (2) Seksi Bidang Pemenuhan Hak Anak .
 - (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

struktur organisasi organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah sebagai berikut:



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 73 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

I. Sekretariat

Mempunyai tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Fungsi terdiri dari :

- a. Pengoordinasian penyelenggara tugas dinas P2KBP3A;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkup Dinas P2KBP3A;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas P2KBP3A ;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan di bidang P2KBP3A sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga / perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan

penyusunan statistik dokumentasi di lingkungan Dinas P2KBP3A;

- i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratandinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

II. Bidang Keluarga Berencana dan

keluarga Sejahtera mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.

Fungsinya terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Perumusan kebijakan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB dan KS;
- e. Pelaksanaan kebijakan KB dan KS;
- f. Pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- III. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian penduduk, Data dan Informasi; Fungsi terdiri dari:
- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
 - b. Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
 - e. Pelaksanaan kebijakan advokasi, pergerakan dan informasi;
 - f. Pelaksanaan kebijakan analisa data pelaporan dan statistik program;
 - g. Pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
 - h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan informasi;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- IV. BIDANG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; Fungsi terdiri dari:
- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan kualitas keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak meliputi sistem data gender dan Anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- g. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan Hak Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas P2KBP3A menunjukkan dari komposisi PNS yang berpendidikan S-2 pada Tahun 2017 sebanyak 5 orang, PNS yang berpendidikan S-1 sebanyak 29 orang, sedangkan PNS yang berpendidikan D-3 sebanyak 6 orang dan PNS yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	1	-	-	2
3	D3	3	3	-	-	6

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
4	S1	13	16	-	-	29
5	S2	2	3	-	-	5
6	S3	-	-	-	-	44
J U M L A H						

Sumberdata : Sub Bagian Tata Usaha per 31 Desember 2018

Komposisi jumlah PNS Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 sebanyak 44, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana pada tabel 2.2 di atas, ternyata terjadi pembungaran piramida di level Middle Management atau level PNS pada Golongan III sebanyak 25 orang atau sebesar 56,81%, Sedangkan pada level Low Management atau PNS pada Golongan II sebanyak 6 orang atau sebesar 1,36% , Top Management atau PNS pada Golongan IV sebanyak 13 orang atau sebesar 29,54%. Artinya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bias di katakan Ideal.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	3	6
2	Golongan III	13	12	25
3	Golongan IV	6	5	13
JUMLAH				44

Sumberdata : Sub Bagian Tata Usa per 31 Desember 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Adapun sarana prasarana pendukung kinerja pada Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang di gunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit	—	7 Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	11 Unit	—	11 Unit
3	Lap – Top	6 Buah	—	6 Buah
4	Camera	2 Buah	—	2 Buah
5	Computer PC	10 Buah	—	10 Buah
6	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	—	1 Buah
7	Kursi Eselon II	1 Buah	—	1 Buah
8	Meja Eselon III	4 Buah	—	4 Buah
9	Kursi Eselon III	4 Buah	—	4 Buah
10	Meja Eselon IV	11 Buah	—	11 Buah
11	Kursi Eselon IV	11 Buah	—	11 Buah
12	Lemari Arsip	11 Unit	—	11 Unit
13	AC	6 Buah	—	6 Buah
14	Telepon	1 Buah	—	1 Buah
15	Printer	10 Buah	1	11 Buah
16	TV	4 Buah	—	4 Buah
17	Lemari Es	2 Buah	—	2 Buah
18	Kursi Tamu	2 Set	—	2 Set

Kondisi sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

I. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB

Dari tabel dibawah dapat digambarkan target dan realisasi pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan penduduk di pedesaan dengan indikator kinerja : Prosentase Akseptor KB (PUS menjadi peserta KB Aktif % PUS yang menggunakan Alkon dari **target sesuai SPM 65%** terrealisasi **di atas target SPM** yang mulai tahun 2014 - 2018 sebagai berikut :

1. Pencapaian Peserta KB Aktif terhadap PUS :

Jumlah pencapaian Akseptor KB Aktif dengan melakukan menyaring calon akseptor KB dalam pemanfaatan alat kontrasepsi dan obat KB yang sesuai dengan kondisi fisik kesehatan masing-masing calon akseptor KB berminat untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

Tahun	Jumlah peserta	Jumlah PUS	Pencapaian	Rasio Capaian
-------	----------------	------------	------------	---------------

	KB Aktif			
2014	59.278	70.072	84,59	130,14
2015	58.468	70.207	83,27	128,12
2016	53.198	68.065	78,15	128,24
2017	51.143	64.928	78,76	121,18
2018	51.309	64.399	79,67	122,57

Pencapaian Peserta PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) terhadap PUS 15-49 tahun :

Persentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi jangka panjang yang efektif dan efisien seperti : Inplan, IUD, MOP, MOW, kondom, Suntik dan PIL.

Persentase cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) dengan kriteria hamil, : ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi.

Tahun	Jumlah PUS tak ber KB	Jumlah PUS 15-49 tahun	Pencapaian	Rasio pencapaian
2014	9.932	70.072	14,17	157,48
2015	5.646	70.207	8,04	89,35
2016	8.161	68.065	11,99	133,22
2017	8.285	64.928	12,76	141,78
2018	7.773	64.399	12,07	134,11


II. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2014 capaian untuk mengetahui perkembangan IPG selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel Perkembangan IPG tahun 2014 - 2018

Tahun	Target	Capaian	Rasio Capaian
2014	80,55	87,68	108,85
2015	85,77	87,50	102,01
2016	86,94	87,52	100,66

2017	87,61	87,53	99,90
2018	87,29	87,55	100,29



Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Tanah Laut dengan IPG Provinsi

sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang dicapai melalui program-program pembangunan.


II. Capaian Indikator Kinerja Indeks pemberdayaan gender (IDG).

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014 capaiannya adalah 65,36 dari target renstra 60,55 (rasio pencapaian 107,94) sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 68,33 dari target renstra 61,77 (rasio pencapaian 110,62), kemudian pada tahun 2016 capaiannya tetap menjadi 68,34 dari target renstra 67,94 (rasio pencapaian 100,38) dan pada tahun 2017 capaiannya 68,36% dari target renstra 68,61, dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 69,29 dan capaiannya 68,38%. Secara umum pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Tanah Laut dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan

IDG selama kurun waktu 2014 - 2018. perkembangan yang selalu meningkat (Data tabel dibawah ini).

Tabel Perkembangan IDG tahun 2014 - 2018

Tahun	Target	Capaian	Rasio Capaian
2014	60,55	65,36	107,94
2015	61,77	68,33	110,62
2016	67,94	68,34	100,38
2017	68,61	68,36	99,63
2018	69,29	68,38	98,78



Grafik Perbandingan capaian IDG Kabupaten Tanah Laut dengan IDG Provinsi

III. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang melapor, ditangani, dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan kasus pengaduan, penanganan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Banyaknya korban tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak dijelaskan pada indikator ini.

Persentase korban kasus kekerasan dan perdagangan orang selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2014 - 2018 capaiannya yang melapor, dan diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu sebesar 100 % data dapat dilihat pada tabel tersebut diatas. Pada tahun 2014 target jumlah korban yang mengadu dan diselesaikan oleh PPT sebesar 100% atau sebanyak 35 orang, dari target tersebut semuanya dapat ditangani dan diselesaikan kasusnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2015 jumlah korban yang melapor sebanyak 53 orang atau mengalami kenaikan kasus, dari target semua kasusnya dapat terselesaikan atau capaian 100 %. Pada tahun 2016 jumlah korban yang terlayani dan diselesaikan kasusnya sebanyak 74 orang atau naik semuanya dapat diselesaikan dengan baik atau realisasi dari target sebesar 100%. Peningkatan kasus kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak biasanya dipengaruhi karena pertumbuhan kasus. Tapi bisa juga karena banyaknya korban yang sudah berani melapor, karena masyarakat sudah mulai memahami tentang bahaya serta dampak KDRT, Trafficking dan ESA, Sosialisasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking juga terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dan untuk Penanganan Pelayanan korban yang melapor di Pusat Pelayanan Terpadu juga sudah dilayani dan ditangani sesuai dengan SPM. Untuk tahun-tahun kedepan diharapkan korban kasus kekerasan dan perdagangan orang lebih berani lagi untuk melapor ke pihak yang berwenang, sehingga kasus-kasus tersebut akan lebih transparan dan dapat dimonitor oleh Pemerintah khususnya Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
SEKRETARIAT																			
1	Prosentase kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Dukumen Perencanaan dan Laporan yang tersusun	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)	100% (9 Dok)
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA																			
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%				70%	70%	70%	70%	70%	96,55	87,82	87,05	87,06	87,07	137,92	125,45	124,35	124,38	124,38
2	Cakupan penyediaan Alkon dan Obat Kontrasepsi utkm memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	SPM			30%	30%	30%	30%	30%	20	15	15	17	17	66,66	50	50	56,66	56,66
3	Prosentase Cakupan Pangan usia subur yang menjadi KB Aktif 65%	SPM			65%	65%	65%	65%	65%	84,60	83,28	78,15	78,76	79,67	130,17	128,17	120,27	121,16	122,57

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
4	Cakupan pemasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 9%	SPM	Prevalensi peserta KB Aktif		9%	9%	9%	9%	9%	9,93	11,73	14,86	12,74	12,07	110,37	130,37	165,11	141,55	134,11
5	Cakupan PUS yang isterinya di bawah Usia 20 tahun 3,5%	3,5%			3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,9	3,71	3,50	2,78	1,02	111,42	106	100	79,42	29,14
6	Cakupan penyediaan informasi data mikrokeluarga di setiap Desa/ kelurahan 100% setiap tahun	100%			100	100	100	100	100	86,17	88,90	84,78	98,12	90,34	86,17	88,9	84,78	98,12	90,34
7	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB 87%	87%			87%	87%	87%	87%	87%	70,23	74,40	79,62	85,12	82,24	80,72	85,51	91,51	97,83	94,52
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			MDGs	80,55	85,77	86,94	87,61	87,29	87,68	87,50	87,52	87,53	87,55	108,85	102,01	100,66	99,90	100,29
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah		60,55	61,77	67,94	68,61	69,29	65,36	68,33	68,34	68,36	68,38	107,94	110,62	100,58	99,63	98,68
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase perempuan di lembaga legislatif				30	30	30	30	30	0,25	0,19	20,16	20,32	20,48	120	63,33	66,2	67,73	68,26

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
5	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dan anak keluarga				0	0	0	0	0	27,88	27,98	30,23	32,48	34,73	0	0	0	0	0
6	Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO				0	0	0	0	0	0,012(20 kasus)	0,010(17 kasus)	0,009(15 kasus)	0,006(10 kasus)		0	0	0	0	0
7	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar				0	0	0	0	0	80(16/20)	82,37(14/17)	73,3(11/15)	60(6/10)	60(6/10)	0	0	0	0	0
8	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang Aktif				0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
9	Prosentase kelembagaan PUG yang Aktif.				0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
10	Prosentase PD yang melaksanakan PPRG				34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak				500	500	500	500	500	700	700	700	700	700	140	140	140	140	140
12	Prosentase Forum Anak yang terbentuk (Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan).				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
13	Persentase anak korban kekerasan				0	0	0	0	0	0,020(25 kasus)	0,029(36 kasus)	0,048(60 kasus)	0,023(30 kasus)	0,023(30 kasus)	0	0	0	0	0
14	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar				0	0	0	0	0	100(25/25)	100(36/36)	100(60/60)	100(30/30)	100(30/30)	0	0	0	0	0
15	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti / ditangani (Korban kasus KDRT, Non KDRT dan Trafiking yang diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kab. Tanah Laut	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% 34 kasus	100% 53 Kasus	100% 74 Kasus	0	0	100%	100%	100%	0	0

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.819.497	525.294.043	952.529.027	930.817.602	1.157.010.362	499.397.530	344.295.813	639.123.325	854.277.535	0	78%	66%	67%	91,78	0	584,273,551	52.75
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.260.000	2.261.259.500	1.774.100.000	193.395.000	236.085.865	262.944.702	1.723.150.200	1.380.191.156	157.678.459	0	83%	76%	78%	81,53	0	2,263,079,080	59.25
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	27.600.000	46.500.000	41.662.500	0	—	25.360.500	40.882.500	0	—	—	92%	88%	100%	—	—	33.121.500	93.33
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	—	—	59.880.000	7.500.000	—	—	—	29.233.600	7.500.000	—	—	—	49%	100	—	33,690,000	74.5
5	Keluarga Berencana	306.424.000	416.272.000	292.178.400	642.072.500	902.217.250	223.804.200	270.595.550	184.378.250	490.744.500	0	73%	65%	63%	76,43	0	414,236,725	50.25%

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
7	Kesehatan Reproduksi Remaja	39.375.000	41.343.000	38.383.000	—	—	37.152.500	39.147.500	34.324.500	0	0	94%	95%	89%	0	0	36,874,833	92.67
8	Pelayanan Kontrasepsi	626.733.000	618.699.000	512.757.000	—	—	308.200.550	316.720.150	470.232.750	—	—	49%	51%	92%	—	—	365,051,150	64
9	Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	1.184.645.500	1.348.127.250	1.044.711.776	287.619.400	372.399.390	966.809.700	984.974.920	928.697.926	252.292.850	0	82%	73%	89%	87,72	0	783,193,849	61
10	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	51.000.000	53.880.000	49.145.000	—	—	47.916.000	50.028.500	42.701.500	—	—	94%	93%	87%	—	—	46,882,000	91.3
11	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	103.905.000	165.842.800	45.539.800	—	—	85.732.000	124.854.300	43.297.000	—	—	83%	75%	95%	—	—	84,627,767	84.3

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
12	Peningkatan Penanggulangan Narkotika, PMS termasuk HIV/AIDS	55.930.000	55.726.000	51.816.000	—	—	48.535.000	48.535.000	44.323.500	—	—	87%	87%	86%	—	—	141.393.500	86,6
13	Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu/Padu	46.855.000	69.780.000	42.091.000	—	—	23.955.000	38.541.000	35.918.000	—	—	51%	55%	85%	—	—	23.955.000	63.7
14	Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB (DAK)	—	—	—	619.425.200	681.367.720	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0		
15	Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB (DAK)	—	—	—	419.900.000	461.890.000	—	—	—									
16	Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)	—	—	—	14.420.000	15.862.000	—	—	—	14.420.000					100			
17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	Program Penguatan kelembagaan PengarusUtamaan	234.060.000	685.000.000	438.300.900	484.711.075	368.450.417	202.866.800	504.838.805	365.023.625	383.863.054	0	87%	74%	83%	79	0	364,148,	80.75

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
	Gender dan Anak																071	
19	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	65.305.000	111.000.000	65.305.000	58.778.000	64.655.800	53.523.000	84.036.110	57.426.000	47.135.000	0	82%	76%	88%	80	0	242,120,110	81.5
20	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	412.800.000	868.735.000	546.484.800	276.080.000	313.230.060	362.423.700	618.842.480	430.386.680	240.456.736	0	88%	71%	79%	87	0	413,027,399	81.25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

I. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 sebesar 313.725 jiwa, telah berkembang menjadi 339.195 jiwa. pada tahun 2018. Hal ini berarti selama kurun waktu lima tahun (2013-2018) angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) relatif tinggi.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh komponen besar yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.

- b. Tingkat kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki masih rendah
- c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya PMS dalam Metode Konsumsi jangka Panjang (MKJP) masih rendah
- d. Budaya dan Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.
- e. Pendewasaan usia pernikahan belum menentu kalangan pondok pesantren, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, lembaga pendidikan.

II. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, DATA & INFORMASI

- a. Belum di buat profil kependudukan sebagai parameter dan proyeksi untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ;
- b. Belum berjalan Sistem data dan informasi kependudukan seperti yang di harapkan;
- c. Belum di jadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan;

d. Belum terlaksananya penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkap kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkapkan kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjaditantang dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjaditantang dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

I. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dalam rangkai menujuki kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP), menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah lagi, yaitu tingkat replacement level yang ditunjukkan dengan Net Reproduction Rate (NRR=1) atau TFR sekitar 2,1 per wanita yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Adanya Amanat UU No.52 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB;
- d. Semua Tenaga PLKB mendapatkan pengetahuan konseling ABPK-KB (Alat Bantu Pengambilan keputusan Ber-KB);
- e. Adanya Regulasi KB di Kabupaten Laut;
- f. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif mendukung program KB.

II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Adanya UUD No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Dinas P2KBP3A mengembangkan advokasi isu-isu pembangunan berwawasan kependudukan;

- c. Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sebagai Pusat Informasi data mikrokeluarga;
- d. Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut menyiapkan pengembangan sistem informasi kependudukan yang mudah di akses;
- e. Dinas P2KBP3A materi pendidikan kependudukan: jalur formal, non formal dan informal.

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;
- 2) Tingginya TFR (Total Fertility Rate);
- 3) Belum optimalnya penyediaan informasi data mikrokeluarga;
- 4) Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang KB;
- 5) Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
- 6) Belum optimalnya kesetaraan gender;
- 7) Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak;
- 8) Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- 9) Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja SKPD.

TABEL T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS 15-49 tahun dan WUS 15-19 tahun.	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kab. Talatentang isu data dan informasi kependudukan
2	Tingginya TFR (Total Fertility Rate);	Angka TFR masih di kisaran 2,5% yang idealnya 2,01%.	Kurang pemahaman masyarakat tentang MKJP
3	Belum optimalnya penyediaan informasi data mikrokeluarga,	Informasi data kurang valid dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Belum tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang mudah diakses.	Masih tingginya Unmet-need selama kurun waktu 5 thn (2014-2018) di atas Target SPM 9% .
4	Masih rendahnya pemahaman Pasangan	Adanya PUS Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Banyaknya kehamilan yang	Belum maksimal KIE untuk PUS IAT & TIAL.

5	nUsiaSubur tentang ber-KB Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;	<p>tidak diinginkan pada PUS 15-49 tahun dan WUS 15-19 tahun.</p> <p>Masih kurangnyapemahaman pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi.</p> <p>Masyarakat Kab.Talabelum mengetahui arti delapan(8) Fungsi keluarga</p>	<p>5. Masih tingginya angka perkawinan usia dini Bagi WUS 15-19 thn.</p> <p>5.1 Masih banyaknya PUS 15-49 thn yang menggunakan Alat Kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien (Non MKJP).</p> <p>5.2 Belum maksimalnya KIE untuk PUS IAT dan TIAL</p>
6	Belum optimalnya kesetaraan gender;	Belum berkembangnya advokasiisup embangunan berwawasan kependudukan.	6. Masih rendahnya masyarakat menciptakan keluarga Sehat, Sejahtera dan bahagia dalam pembangunan keluarga.
7	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak	Belum optimalnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.	<p>7. Pertumbuhan penduduk di Kab.Tala lima tahun yad terus bertambah.</p> <p>7.1 Unmet- Need Tinggi.</p>
8	Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Masih rendahnya pencapaian indikator KLA	<p>8. Belum di jadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan;</p> <p>8.1 Belum adanya Profil Kependudukan di</p>

	<p>dan Anak;</p>	<p>diantaranya belum terpilanya data gender dan 5 klaster hak anak.</p> <p>Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan Anak makin masih ditemukan di lapangan masyarakat</p> <p>Masih adanya Anak remaja hamil sebelum menikah, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah.</p>	<p>Dinas P2KBP3A.</p> <p>Masih adanya Diskriminasi antar perempuan dan laki-laki dalam memperoleh Akses, Partisipasi, Kontrol & Manfaat (APKM) sehingga masih rendah capaian IDG 68,38 %</p> <p>Masih lemahnya Kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA di Kab. Tala.</p> <p>Masih rendahnya peran Instansi terkait, Masyarakat dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)</p> <p>Belum optimalnya pengasuhan keluarga dan kepedulian masyarakat serta aparat penegak hukum</p>
9	<p>Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja SKPD.</p>	<p>Terbatasnya SDM yang profesional di bidang perencanaan dan keuangan</p>	<p>Belum adanya Bimtek khusus tentang penyusunan dokumen perencanaan</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2019-2023 adalah “Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A adalah Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

Berkarya : 1. Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

Inovasi : 2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Tertata : 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Religius : 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat

Aktual : 5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabuapten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung 3 (tiga) yaitu :

1. **Pada** **misi**
1(Satu) yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat adalah **sasaran** Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan **indikator** sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Persentase Total Fertility Rate (TFR) per WUS 15-19 tahun, Persentase PUS yang ber-KB, Perentase data mikrokeluarga, Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmed-Need). **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

2. **Pada misi 3 (Tiga)** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) **Tujuan** yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik dengan **sasaran** Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran. **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran.
3. **Pada misi 5 (Lima)** yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah Peningkatkan kinerja pembangunan yang berkualitas di bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif) **sasaran** Meningkatkan kualitas pertumbuhan Ekonomi dengan indikator **sasaran** Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatkan kesetaraan gender, Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak, Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, Misi, Program RPJMD 2018 – 2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (Lima) Tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program

yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana diuraikan tabel 3.2 berikut ini :

3.2 Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

VISI : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI				
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	1. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2. Tingginya TFR (Total Fertility Rate); 3. Belum optimalnya penyediaan informasi data mikrokeluarga, 4. Masih rendahnya pemahaman Pasa ngan Usia Sub ur tentang ber-KB	1. Pertumbuhan penduduk di Kab. Tanah Laut lima tahun yad terus bertambah; 1.1. Rendahnya PUS untuk ber-KB . 1.2. Bonus Demografi pengembangan kapasitas penduduk (Pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan) 1.3. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi. Kurang	a. Adanya Amanat UU No.52 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga; b. Adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB; c. Semua Tenaga PLKB mendapatkan pengetahuan mengenai ABPK-KB (Alat Bantu Pengambilan keputusan Ber-KB); d. Adanya Regulasi KB di

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

		<p>5. Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;</p> <p>6. Masih ditemukan penyalahgunaan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan Anak;</p>	<p>pemahaman masyarakat tentang MKJP</p> <p>4. Masih tingginya Unmet-need selama kurun waktu 5 thn (2014-2018) di atas Target SPM 9% .</p> <p>Masih rendahnya masyarakat menciptakan keluarga Sehat, Sejahtera dan bahagia dalam pembangunan keluarga.</p> <p>4.1 Belum maksimal KIE untuk PUS IAT & TIAL.</p> <p>5. Masih tingginya angka perkawinan usia dini Bagi WUS 15-19 thn.</p> <p>5.1 Masih banyaknya PUS 15-49 thn yang menggunakan Alat Kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien (Non MKJP).</p> <p>5.2 Belum maksimalnya KIE untuk PUS IAT dan TIAL</p> <p>7.1 Unmet- Need Tinggi.</p>	<p>Kabupaten Laut ;</p> <p>e. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif mendukung program KB.</p>
5	Membangun sinergitas yang baik antara tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan	<p>Belum optimalnya kesetaraan gender;</p> <p>Belum optimalnya perlindungan</p>	<p>a. Pemahaman dan komitmen para pembuat kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan</p>	<p>a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan</p>

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

	<p>asyarakat</p>	<p>dungan perempuan dan Anak</p> <p>Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran</p>	<p>tahapan pembangunan masih kurang.</p> <p>b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan .</p> <p>c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.</p> <p>d. Pengungkapan kasus - kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.</p> <p>e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadikan tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.</p> <p>f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan</p>	<p>peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.</p> <p>b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.</p> <p>c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan</p>
--	------------------	---	---	--

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

			<p>ungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.</p> <p>g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapatkan kesempatan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menja ditantang dalam rangka pemenuhan hak anak.</p> <p>h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.</p> <p>f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).</p> <p>d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.</p>
--	--	--	---

				n, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
--	--	--	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L DAN Renstra

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan BKKBN Propinsi
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatkan usia ipendewasaan pernikahan menjadi > 20 tahun	1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi aktor KB bagaikan laki-laki. 2. Kurangnya alat kontrasepsi KB 3. Kurang signifikannya kenaikan kontraseptive prevalence rate	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya amanat UU no. 52 tahun 2009 tentang pembentukan BKKBD Kab. • Rendahnya kualitas SDM • Keterbatasan anggaran 	organisasi kemasyarakatan / agama yang menjadi mitra kerja

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>(CPR) atau cakupan KB aktif</p> <p>4. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need</p> <p>5. Belum optimalnya upaya penyesuaian usia pernikahan</p> <p>6. Sarana dan Prasarana terbatas.</p> <p>7. Terbatasnya anggaran</p> <p>8. Kompetensi SDM terbatas</p> <p>9. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB PascalinMetode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).</p> <p>10. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyertai penggunaan kontrasepsi.</p>	Koordinasi dengan kabupaten/kota yang belum optimal	
	a. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adanya partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
	a. Berkurangnya kasus kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	terhadap perempuan termasuk TPPO	perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	•	•
	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan	•	•	•

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	•	•
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Usia perkawinan pernikahan menjadi lebih dari 20 tahun

Sasaran yang ingin di capai dari tujuan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pendevisaan usia pernikahan

Capaian sasaran yang di ukur dengan Indikator sasaran, Prosentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need),

TFR/Total Fertility Rate (Angka kelahiran total), CPR/Contraceptive Prevalence Rate (meningkatkan pemakaian kontrasepsi).

Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

3. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

4. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

1.1.2 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan
menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2014-2019

Tabel 3.2
Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta aktif yang hanya sebesar 80,6%.
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana,

		dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta aktif yang hanya sebesar 80,6%.
3. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)		Belum optimalnya kemampuan penyedia alat kontrasepsi. Hal ini dilihat dari cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi baru mencapai 27,74%
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	yang	Masih tingginya angka unmet need KB. Pada 2015 unmet need sebesar 9,9%
5. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).	yang	

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 .

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pelaksanaan renstra tahun 2019 – 2023 tidak terdapat yang menimbulkan program dan kegiatan yang menimbulkan perubahan atau yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang dilaksanakan lima (5) tahun kedepan tahun 2019 – 2023 tidak menimbulkan yang negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PPKBP3A yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPPKB ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PPKBP3A tahun rencana. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PPKBP3A dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui Forum Focussed Group Discussion (FDG).
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan,

dengan mengisi table dengan contoh sebagai berikut :

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki dayaungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

b. Melakukan penilaian isu-strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka a), dengan mengisi table sebagai berikut :

Nilai Skala Kriteria

No	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	20	10	20	10	15	25	100
2	Tingginya TFR (Total Fertility Rate)	20	10	20	-	15	25	90
3	Belum optimalnya penyediaan informasi data mikrokeluarga	20	10	20	10	15	-	75
4	Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang KB;	20	10	-	-	15	25	70
5	Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;	20	10	20	-	15	-	65
6	Belum optimalnya kesetaraan gender	20	10	-	-	15	-	45
7	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak	20	10	-	-	15	-	45
8	Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	10	-	10	15	-	35

	mpuan dan Anak							
9	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	-	10	-	-	15	-	25

c .Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Rata-Rata Skor/bobot Isu-isu strategis

o	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;	100	16,67	1
2	Tingginya TFR (Total Fertility Rate	90	15	2
3	Belum optimalnya penyediaan informasi data mikrokeluarga	75	12,5	3
4	Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;	70	11,67	4
5	Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;	65	10,83	5

6	Belum optimalnya kesetaraan gender	45	7,5	6
7	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak	45	7,5	7
8	Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak	35	5,83	8
9	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja SKPD.	25	4,17	9

Dari hasil rata-rata skor tersebut di atas dapat dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;
- 2) Tingginya TFR (Total Fertility Rate);
- 3) Belum optimalnya penyediaan informasi data mikrokeluarga;
- 4) Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang KB;
- 5) Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
- 6) Belum optimalnya kesetaraan gender;
- 7) Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak;
- 8) Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- 9) Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja SKPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini.

TUJUAN

1. Terwujudnya keberlangsungan ber- KB
serta pengendalian angka kelahiran.
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan;
3. Terwujudnya perlindungan perempuan dan Anak
4. Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik.

SASARAN :

- 1) Menurunnya Laju pertumbuhan penduduk (LPP) ;
- 2) Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR) per WUS 9 15-49) Tahun;
- 3) Meningkatkan penyediaan informasi data mikrokeluarga;
- 4) Meningkatkan pemahaman Pasangan usia Subur tentang ber-KB;
- 5) Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 6) Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender;
- 7) Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak;
- 8) Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak;
- 9) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD.
- 10) Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019 -2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
							2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	Terwujudnya keberlangsungan ber-KB serta pengendalian angka kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56	1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).	1. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,78	1,66	1,63	1,61	1,58	1,56	1,56
		Angka Kelahiran Total (TFR)	2,22	2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	2. Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22
				3. Meningkatnya penyediaan informasi data mikrokeluarga	3. Persentase data mikrokeluarga	%	100	100	100	100	100	100	100
				4. Meningkatnya pemahaman pasangan usia subur tentang KB	4. Persentase pasangan usia subur yang ber-KB	%	90	90	90	90	90	90	90
				5. Meningkatnya pelayanan keluarga	5. Persentase PUS yang	%	9	9	9	9	9	9	9

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

				aBerencana dan Keluarga Sejahtera	inginber-Kbtidakterpenuhi (Unmet-need)									
2	Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	67,48	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Persentase Indeks Pembangunan Gender (IDG)	%	63,38	68,40	68,42	68,44	68,46	68,48	68,48	
3	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Skor capaian KLA	700	1. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Skor capaian KLA	Skor	550	700	700	700	700	700	700	
			100%	2. Meningkatnya penyelesaian pengaduan kekerasan perempuan dan anak	Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

4	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	Persentase tata kelola administrasi perkantoran,	100	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100
		perencanaan dan keuangan yang baik		2. Persentase perencanaan dan keuangan SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
				3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Skor	70 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi	4. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor		60 (B)	70 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai Tujuan disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kebijakan merupakan pendukung strategi sekaligus sebagai arah kebijakan yang secara komprehensif melibatkan seluruh sumber daya.

Strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanah Laut adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

1.1 STRATEGI

Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda, Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang,
2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang,
3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman,
4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Lebih jelasnya terkait dengan penentuan strategi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada table Matrik Analisa SWOT

Matrik Analisa SWOT

Faktor EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITES)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan KB dan Kesetaraan Gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan prioritas program KB dan Kesetaraan Gender di daerah; 2. Mudah nya masyarakat memperoleh informasi tentang KB dan kesetaraan gender; 3. Minat masyarakat untuk ber KB sangat tinggi; 1. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB; 2. Adanya dukungan kebijakan Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam pengembangan Kecamatan Layak Anak (KLA) dan memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak Anak; 3. Terbukanya peluang kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan akademis; 4. Dijadikannya pembangunan gender sebagai isu nasional, sehingga semua kebijakan di tingkat daerah untuk pembangunan berbasis gender. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ins... 2. Meningkatkan tuntutan... 3. Masih tingginya usia ip... 4. Tingginya Laju Pertum... 5. Masih rendahnya kete... 6. Kelembagaan PUG be... keadilan gender dalam... 7. Pemahaman dan kom... pengambil keputusan m... disemuabidang dan ta... 8. Belum tersedianya wa... ramahan anak menjadi ar... sual dan penipuan; 9. Penggunaan media so... anak semakin meningkat 10. Fasilitas hotspot (Wifi... café, rumah makan dan

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTHS)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terbentuknya kader-kader dan kelompok kegiatan (Poktan) dan Institusi Masyarakat pedesaan (IMP) di 143 desa pada 11 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut; 2. Tersedianya sarana dan prasarana , pedoman, petunjuk teknis dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya p... dalam penin... 2. Belum optin...

<p>standar operasional prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya anggaran kegiatan yang cukup memadai; 4. Adanya program inovasi Program Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Penerapan informasi dan teknologi yang memadai; 6. Tersedianya sejumlah Tenaga lapangan yang terlatih; 7. Tersedianya Sap-Ras kerja yang memadai dalam melaksanakan Tupoksi; 8. Tersedianya landasan hukum/kebijakan baik pusat maupun daerah yang mendukung program/kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut; 9. Sudah terbentuknya Lembaga P2TP2A; 10. Sudah terbentuknya Forum Anak Daerah (FAD) ; 11. Sudah terbentuknya PUSPAGA 	<p>fungsi Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum optimal fungsi KB di bidang KB 4. Belum optimal fungsi KB di bidang PP-F 5. Belum terselesaikan 6. Belum optimal sinerginya 7. Belum optimal Aparatur dan perlindungan 8. Belum optimal itas dan kualitas di Bidang K
--	--

5.1 STRATEGI

I. Sekretariat

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif; melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender (PPIR); dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga;
2. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial;
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak;
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);

4.2.1 KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

I. SEKRETARIAT

1. Memberikan kesempatan yang seluas –luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka menambah

mengetahuan dan keterampilan sehingga bias memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat

2. Berusaha meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Meningkatkan kepesertaan Pasangan Usia Subur terhadap program keluarga berencana;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;
3. Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.;
4. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan.
5. Pemantapan dan sinergitas program sekolah siaga kependudukan (SSK).
6. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
8. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kec./Kel

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi;

2. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;
3. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA;
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.26 berikut ini.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2019–2023

VISI :TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG “ BERINTERAKSI “

MISI 3 :MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
I	SEKRETARIAT:			
1	Terwujudnya tata kelola administrasi per kantor, perencanaan dan keuangan yang baik.	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD 2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan tata kelola administrasi per kantor, perencanaan dan keuangan yang baik	1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan sehingga bias memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat . 2. Berusaha meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.
I I	PENGENDALIAN PENDUDUK & KB			
	VISI :TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG “ BERINTERAKSI “ MISI I :BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UTK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya keberlangsungan ber-KB serta pengendalian angka kelahiran	1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun) 3. Meningkatkan pemahaman Pasangan Usia Subur tentang KB (es3) 4. Meningkatkan penyediaan informasi data mikrokeluarga (es3)	1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) 3. Persentase PUS yang ber-KB oleh kader pendata dan PLKB.	1. Meningkatkan kepesertaan Pasangan Usia Subur terhadap program keluarga berencana; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi; 3. Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 4. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan; 5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Tokoh Masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> • Adanya UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; • Meningkatkan penyediaan informasi data mikrokeluarga di setiap desa/kelurahan untuk kelancaran proses pencatatan dan pelaporan guna memperoleh data yang akurat.
II	<p>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>MISI 5 : MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>			
1	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	1. Meningkatkan penguatan kelembagaan jaringan PUG dan PUHA. 2 Tersedianya data terpilah gender. 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan Anak	1 Peningkatan Kesetaraan Keadilan Gender dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; 2 Penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi; 3 Meningkatkan program pemberdayaan perempuan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	1. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak 2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak (es3)	1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak; 2 Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak (KLA); 3 Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; 4 Meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).	1 Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA; 2 Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral/Instansi terkait; 3 Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak; dan Penguatan lembaga penyediaan layanan perlindungan anak; 4 Meningkatkan sosialisasi sebagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan pada perempuan dan Anak; 5 Menyediakan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

B. Program Pemenuhan, Peningkatan Saran/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Pembangunan Gedung kantor;
4. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor;
5. Peningkatan kemampuan teknis aparatur;
6. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan.

C. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1. Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan keuangan;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja;

D. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD

1. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan;
2. Pembuatan Sistem Informasi SKPD.

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

E. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

1. Pembinaan masyarakat peduli KB dan Kesehatan Reproduksi ;
2. Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon.

Seksi Ketahanan Keluarga

1. Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS).

Seksi Pemberdayaan Keluarga

1. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

F. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender.

Seksi Pemenuhan Hak Anak

1. Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak

Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pendampingan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	Prog. Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	%	100	647.280.000	100	1.218.490.000	100	1.332.200.000	100	1.458.700.000	100	1.593.030.000	100	1.593.030.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
		Persentase perencanaan dan Keuangan SKPD	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia	Unit	40	119.280.000	40	639.490.000	40	804.200.000	40	930.700.000	40	1.065.030.000	40	1.065.030.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Penyediaan rapat, konsultasi dan koordinasi	Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang diikuti	Kali	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah honor PTT yang terbayar	Org	16	333.000.000	16	384.000.000	18	388.800.000	18	410.400.000	18	410.400.000	18	410.400.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sdm	%	100	0	100	200.570.000	100	222.480.000	100	248.010.000	100	271.280.000	100	271.280.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang yang terbeli	Unit	50	0	50	25.141.791	50	55.620.616	50	62.002.844	50	30.318.755	50	30.318.755	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Unit	15	0	15	25.144.624	15	55.618.150	15	62.001.465	15	30.323.674	15	30.323.674	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.001	1	150.000.001	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Rehabilitasi gedung/beratgedung kantor	Jumlah gedung kantoredang/berat yang di rehabilitasi	Unit	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah aparatur yang mengikutibimbing teknis	Org	15	0	15	25.141.794	15	55.620.618	15	62.002.847	15	30.318.775	15	30.318.775	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pengadaan pakai dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakai dinas beserta perlengkapannya yang di beli	Stel	29	0	29	25.141.791	29	55.620.616	29	62.002.844	29	30.318.775	29	30.318.775	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Skor	75	0	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
					Dok	7	0	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7
		Persentase perencanaan dan Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan keuangan	Jumlah laporan	Dok	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan	Dok	20	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

			Prog. Penyebaran dan Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	0	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	Dinas P2KBP3A Kab. Tala
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pameran pembangunan yang diikuti	Kali	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Dinas P2KBP3A Kab. Tala
			Pembuatan Sistem Informasi SKPD	Jumlah media yang dibuat	Media	20	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Dinas P2KBP3A Kab. Tala
			Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	65.339.996	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
			Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alkon		Aks	1.482	65.339.996	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	Dinas P2KBP3A Kab. Tala
Terwujudnya keberlangsungan ber KB serta pengendalian angka kelahiran	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). 2. Total Fertility Rate (TFR)	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		343.890.014		0		0		0		0			
Meningkatnya pemahaman PUS tentang KB	Persentase PUS ber KB		Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta KB yang terlayani alat kontrasepsi	Aks	1.482	150.000.000	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	
			Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alkon	Jumlah peserta KB yang terlayani alat kontrasepsi	Aks	1.482	193.890.014	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

			Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta orientasi pemberdayaan ekonomi bagi kelompok UPPKS dan lomba UPPKS	Orang	20	0	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	163.975.336	40	463.975.336	
			Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	Jumlah kelompok BKS yang dibina	Kelompok	20	0	50	150.000.000		150.000.000	50	150.000.000	50	163.975.336	50	463.975.336	
	Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga	Persentase data mikro keluarga desa/kelurahan	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Persentase sector yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan kerkependudukan dan alat ukurnya	%	19	35.650.000	19	424.110.000	19	498.600.000	19	411.930.000	19	360.080.000	19	360.080.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga (KKBP)	Jumlah Advokasi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukatif melalui media	Media	4	11.883.332	4	141.370.010	4	166.202.365	4	137.313.233	4	120.028.994	4	120.028.994	
			Monev dan Pendataan keluarga	Jumlah peserta orientasi pembekalan pendataan keluarga di 11 Kecamatan	Orang	245	11.883.333	245	141.369.995	245	166.202.371	245	137.313.223	245	120.028.980	245	120.028.980	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	Jumlah Dokumen Rancangan Pendukung Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek	Dok	1	11.883.335	1	141.369.995	1	166.195.264	1	137.303.544	1	120.022.026	1	120.022.026	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan yang berkeadilan gender	Persentase Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Program peningkatan kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

			Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan Pemberdayaan perempuan, Organisasi Kesetaraan Gender	Orang	525 (7x Keg)	62.299.800	525 (7x Keg)	67.690.000	525 (7x Keg)	73.080.200	525 (7x Keg)	78.470.400	525 (7x Keg)	83.860.600	525 (7x Keg)	83.860.600	Dinas P2KBP3A Kab.Tala	
Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai KLA	Skor capaian KLA	Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta Jambore Anak dan Forum Anak Daerah (FAD) dan Jumlah pelaksanaan Jambore dan FAD	Kali	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	Dinas P2KBP3A Kab.Tala	
	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak	Persentase penanganan pengaduan	Pendampingan dan penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah kasus yang tertangani/yang melapor	Kasus	100	80.254.300	100	80.254.300	100	80.254.300	100	80.254.300	100	80.254.300	100	80.254.300	Dinas P2KBP3A Kab.Tala	
TOTAL								1.668.440.000		2.826.090.000		2.997.080.000		3.179.599.990		3.374.500.000		14.045.709.990	

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD	Ket
			Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,66	1,66	1,63	1,61	1,58	1,56	1,56	IKU
2	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22	IKU
3	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	%	65	65	65	65	65	65	65	Bukan IKU
4	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	9	9	9	9	9	9	9	Bukan IKU
5	Persentase Data Mikro Keluarga di setiap desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	Bukan IKU
6	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,47	68,47	68,50	68,56	69,20	70,10	70,10	IKU
7	Skor capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	700	700	700	700	700	700	700	IKU
8	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	Bukan IKU
9	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023
 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD	Ket
			Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	Persentase Perencanaan dan keuangan SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	skor	70 (BB)	75 (BB)]	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, 07 September 2021
KepalaDinas

Ir. NOR HIDAYAT
NIP. 19630824 199403 1 007

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, 07 September 2021

Kepala Dinas



Ir. NOR HIDAYAT

NIP. 19630824 199403 1 007